

**ANALISIS UPAYA SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM MEMENUHI  
KEBUTUHAN NAFKAH MATERIL TERHADAP KELUARGA MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**(Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA YOGYAKARTA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Ahmad Imadul Adlha**

**NIM. 182121003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-  
SYAKHSIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

**ANALISIS UPAYA SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM  
MEMENUHI KEBUTUHAN NAFKAH MATERIL TERHADAP  
KELUARGA DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
(Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA YOGYAKARTA)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :



**Ahmad Imadul Adlha**  
**NIM 18.21.21.003**

Surakarta, 05 September 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi-



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I  
NIP. 19801218 201701 1 110

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Imadul Adlha

NIM : 182121003

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS UPAYA SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN NAFKAH MATERIL TERHADAP KELUARGA DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Lembaga Permasiyarakatan Kelas IIA YOGYAKARTA)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 05 Sepetember 2022



(Ahmad Imadul Adlha)

Andi Cahyono, S.H.I.,M.E.I  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Ahmad Imadul Adlha

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Mas Said  
Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ahmad Imadul Adlha NIM: 18.21.21.003 yang berjudul: **“ANALISIS UPAYA SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN NAFKAH MATERIL TERHADAP KELUARGA DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA YOGYAKARTA)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 05 September 2022  
Dosen pembimbing



Andi Cahyono, S.H., M.E.I.  
NIP. 19801218 201701 1 110

## PENGESAHAN

### ANALISIS UPAYA SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN NAFKAH MATERIIL TERHADAP KELUARGA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

(Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA YOGYAKARTA)

Disusun Oleh:

**Ahmad Imadul Adlha**

**NIM. 18.21.2.1.003**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 M / 1 Rabi'ul Awal 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I

Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II

NIP. 19800126 201411 1 003

Penguji III

M. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H

NIP. 19740312 199903 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan." (QS. Al

Muddaththir: 38)

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

“Barang siapa yang bersabar pasti akan selamat”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk :

- ❖ Orang tua saya tercinta Bapak Eko Murwanto Putro dan Ibu Siti Aliyah, kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa restu di setiap perjalanan hidupku demi kesuksesan di masa depan.
- ❖ Elia Lailatus Syafa'ah, saudaraku yang selalu memberikan semangat dalam proses belajar.
- ❖ Segenap keluarga besar Bani Ilyas, Bani H. Mohamad Ali, Bani Urip Santoso, atas support system yang telah berikan.
- ❖ Segenap guru-suru saya di almameter Ponpes Darussalam terkhusus Abuya Syeih Soleh Basalamah, TK Islam Miftahul Ulum, SDN 1 Gumayun, SMPN 1 Jatibarang Brebes, SMAN 1 Dukuhwaru Kab. Tegal.
- ❖ Teman sekaligus Mentor skripsi yang selalu mendampingi dari awal hingga akhir skripsi Dwiky Bagas Setyawan dan Fadel al Faruq.
- ❖ Ali Bagas Akbar, Husnul Fitahul Akmal, Nanda Rizki Halim, Kusuma Gandhi Payungyun, Jalaludin Arhama, Aryanto, Rohmad Fauzan, Rico Dimas Wibowo, Muhamad Nur Aziz, Muhammad Iqbal, Surya Cahya Nugraha, dan Nur Cholis Mustofa sahabatku selama masa kuliah.
- ❖ Seluruh teman-teman dan sahabat saya di Komunitas Mahasiswa Ngapak (KOMPAK), Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT), UKM Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA), LSO Sharia Law Community.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d{	De (dengan titik di bawah)



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...}'...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...}'...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Zukira
3.	يُذْهِبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas
-------	----------------	----	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يؤل	Yaqu>lu
4.	رامي	Rama>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud } ah al-atfa>l / raud } atul atfa>l
2.	طلحة	T{ alhah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ل**. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalalu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تاخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومامحمداالارسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'a>lami>na

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar- ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
٢	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa auful-kaila wal mi>za>na

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS UPAYA SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN NAFKAH MATERIL TERHADAP KELUARGA DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Lembaga Permasiyarakatan Kelas IIA YOGYAKARTA)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Seketaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah.
6. Andi Cahyono, S.H.I.,M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Karyawan Fakultas Syariah.
9. Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai tempat penulis mencari referensi dan ide untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kanwil DIY, yang telah memberikan izin dalam penelitian skripsi.
11. Lembaga Permasayarakatan Kelas IIA Yogyakarta, yang telah membantu dalam pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Ayahanda Eko Murwanto Putro, Ibunda Siti Aliyah, dan Adikku Elia Lailatus Syafa'ah yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
13. Teman-teman angkatan 2018 yang banyak memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam menyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca budiman.



15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Amiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 05 September 2022



Ahmad Imadul Adlha

## ABSTRAK

Ahmad Imadul Adlha, NIM: 182121003 “**Analisis Upaya Suami Sebagai Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Nafkah Materiil Terhadap Keluarga Ditinjau Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ”.**

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah menganalisa dan menggambarkan bentuk pelaksanaan pemenuhan nafkah materiil oleh seorang suami berstatus narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta terhadap keluarganya. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan kewajiban nafkah materiil berstatus narapidana dan menganalisis bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa pelaksanaan pemenuhan nafkah materiil terhadap keluarganya oleh suami berstatus narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta terhadap tiga pengelompokan, *pertama* terlaksana tidak secara penuh, dengan alasan dengan adanya bentuk upaya usaha oleh suami (narapidana) menyisihkan hasil *premi* dari hasil kegiatan bimbingan kerja yang diikutinya, walaupun tetap mengandalkan bahu tangan istrinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara penuh. *Kedua* terpenuhi secara penuh, dengan alasan dengan bentuk cara memenuhi kewajiban nafkah materiilnya dari hasil usaha yang pernah dirintisnya sebelum menjadi warga binaan, yang dikelola oleh istrinya dari hasil labanya tersebut dapat memenuhi kebutuhan materiil keluarganya. *Ketiga* tidak terlaksana, karena faktor tidak mendapatkan *premi* dari hasil bimbingan kerja yang diikutinya, jadi untuk memenuhi nafkah materiil keluarganya hanya mengandalkan bahu tangan istrinya untuk mencari nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemenuhan nafkah wajib dilakukan secara penuh, namun jika merujuk dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pemenuhan nafkah materiil dilakukan secara fleksibel menyesuaikan kebutuhan keluarga dan kemampuan seorang suami dalam usaha mencari nafkahnya.

Kata Kunci: Perkawinan, Narapidana, KHI, Nafkah Materiil

## ABSTRACT

Ahmad Imadul Adlha, NIM: 182121003 "**Analysis of Husband's Efforts as Inmates in Correctional Institution Class IIA Yogyakarta in Fulfilling Material Needs for Families Reviewed in the Compilation of Islamic Law**".

The main problem in this thesis is to analyze and describe the form of carrying out the fulfillment of a living by a husband who is in the IIA Yogyakarta Penitentiary for his family. The purpose of this discussion is to find out and describe the obligation of material livelihood 'analyze' how the Compilation of Islamic Law. The type of research used is the type of field research, to obtain data from the problems studied. Data collection techniques that the authors use is through interviews and documentation. Data processing is carried out in a qualitative descriptive manner, then described and classified to certain aspects of the problem and explained through effective sentences.

The results of the research that the authors found that the fulfillment of material support for the family was carried out by the husband (inmates) in the Class IIA Yogyakarta Correctional Institution against three groupings, the first reason being fully implemented, with the form of business efforts by the husband (convicts) the premium results from the results of work guidance activities. which he followed, even though he still relied on his wife's shoulder to fully meet the needs of the family. The second is fully fulfilled, on the grounds that by fulfilling his material income obligations from the results of the business he has pioneered before becoming an inmate, which is managed by his wife from the profits, it can meet the material needs of his family. The third was not implemented, because the factor did not get a premium from the results of the work guidance he followed, so to entrust his material livelihood he only relied on his wife's income to earn a living. In the Compilation of Islamic Law the fulfillment of a living must be carried out in full, but if it refers to the Marriage Law Number 1 of 1974, the fulfillment of the necessities of life is carried out flexibly according to the needs of the family. and the husband's ability to earn a living.

Keywords: Marriage, Prisoners, Compilation of Islamic Law, Material Livelihoods

## DAFTAR ISI

### Contents

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI</b> .....	v
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxvi
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	7

1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>8</b>
1. Narapidana.....	8
2. Nafkah Materiil .....	12
<b>F. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>15</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>19</b>
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Sumber Data .....	21
3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data .....	22
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>27</b>
<b>A. Bentuk-Bentuk Hak Dan Kewajiban .....</b>	<b>27</b>
<b>1. Hak Dan Kewajiban Bersama Suami-Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.....</b>	<b>27</b>
<b>2. Hak Dan Kewajiban Bersama Suami Terhadap Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 33</b>	
<b>3. Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.....</b>	<b>37</b>
<b>B. Pemeliharaan Anak (Haddonah) .....</b>	<b>41</b>
<b>C. Konsep Nafkah Materiil Perspektif KHI.....</b>	<b>43</b>
<b>1. Pengertian Nafkah.....</b>	<b>43</b>
<b>D. Macam-Macam Nafkah .....</b>	<b>47</b>
<b>E. kewajiban Nafkah Bagi Suami Paska Cerai Talak.....</b>	<b>53</b>
<b>F. Kadar Nafkah.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>57</b>

<b>GAMBARAN UMUM LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA DAN GAMBARAN KHUSUS PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH MATERIIL NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Permasiyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.....</b>	<b>57</b>
<b>1. Sejarah Berdirinya Lembaga Permasiyarakatan Kelas IIA Yogyakarta .....</b>	<b>57</b>
<b>2. Struktur Organisasi Lembaga Permasiyarakatan Kelas IIA Yogyakarta .....</b>	<b>59</b>
<b>3. Tujuan, Fungsi &amp; Sasaran Permasiyarakatan .....</b>	<b>60</b>
<b>4. Visi &amp; Misi Lembaga Permasiyarakatan Kelas IIA Yogyakarta .....</b>	<b>63</b>
<b>B. Gambaran Umum Praktik Pemenuhan Nafkah Materiil .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>70</b>
<b>ANALISIS NARAPIDANA DALAM MEMENUHI KEBUTUHANNAFKAH MATERIIL TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).....</b>	<b>70</b>
<b>A. Analisis Praktik Narapidana Lembaga Permasiyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Memenuhi Nafkah Materiil Terhadap Keluarga.....</b>	<b>70</b>
<b>B. Analisis Praktik Pemenuhan Nafkah Materiil Terhadap Keluarga Oleh Narapidana Lembaga Permasiyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).....</b>	<b>78</b>
<b>2. Pemenuhan Kewajiban Nafkah Paska Cerai Oleh Suami.....</b>	<b>86</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>91</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>91</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>108</b>
----------------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 2	: Pembayaran <i>Premi</i> WBP unit produksi bakpia periode Juni 2022.....	68
Tabel 3	: Kegiatan Binger Yang Diikuti Dan Jumlah Penerimaan Premi Warga Binaan.....	69



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Organisasi Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas Iia Yogyakarta.....	54
----------	--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Kondisi Lapangan  
Lampiran 2 : Izin Penelitian  
Lampiran 3 : Foto Kegiatan-Kegiatan Bimbingan Kerja

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akibat adanya sebuah perkawinan akan terikat hak dan kewajiban antara suami-istri. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya hak istri merupakan kewajiban suami.<sup>1</sup> Dalam hal tersebut ada empat hal hak dan kewajiban antara suami terhadap istri, dan kewajiban istri kepada suami, hak bersama suami-istri kewajiban bersama suami-istri dan kewajiban suami terhadap istrinya. Masing-masing dari pasangan memiliki hak dan kewajiban yang sama besarnya. Sehingga tatkala seorang istri diperintahkan untuk berlaku baik, menghormati dan selalu mencari keridhaannya, maka seorang suami juga dituntut untuk melakukan hal yang sama pada istrinya.<sup>2</sup>

Kaitannya hak dan kewajiban suami terhadap istri, kewajiban tersebut diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu bersifat materiil dan bersifat imateriil. Kewajiban mejiban materiil berupa kewajiban nafkah, dalam islam nafkah menjadi salah satu bagian tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*), mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Sedangkan kewajiban yang

---

<sup>1</sup> Asep and Saepulloh Darusmanwiati, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri," *Jurnal Qolamuna* 1,z no. 1 (2015): hlm. 23–40.

<sup>2</sup> Abid Machrus, *fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Titikoma,2017)hlm. 4-6.

bersifat imateriil yakni mewujudkan perkawinan sakinah, mawadah, warahmah dengan menggauli istrinya dengan maruf, dan menjaga dari segala sesuatu perbuatan dosa dan maksiat.<sup>1</sup>

Kata nafkah diartikan dengan “*pembelanjaan*” atau dengan kata lain yaitu pengeluaran yang biasanya dipergunakan yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, papan dan pangan. Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga (*basic need*). Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah dilakukan sejak akad perkawinan dilakukan.<sup>2</sup>

Secara yuridis dalam Undang-Undang tentang pemberian nafkah secara materiil diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “*sesuai penghasilan suami, suami wajib menanggung kebutuhan yakni (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) biaya pendidikan bagi anak.*”<sup>3</sup> Namun hal tersebut tetap harus menyesuaikan dengan penghasilan suami sesuai kemampuan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 80

---

<sup>1</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT Gaja Grafindo Persada, 2017) hlm. 147-149.

<sup>2</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 27-18.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm.10-25.

Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa “*suami wajib melindungi istrinya dan babmemberikan segala segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”.<sup>4</sup>

Selaras dengan hal tersebut pemberian *hadonah* terhadap anak jika orang tua tidak mampu atau faktor lain yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dapat diwakilkan kepada keluarganya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa

“dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tinjauan perspektif, karena aturan dasar yang mengatur secara terinci terkait pemberian nafkah materiil hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun aturan di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, sifatnya masih universal.

Hal tersebut sebagaimana dialami sebagian warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang tidak mampu memberikan nafkah materiil terhadap keluarganya. Berbagai macam persoalan menjadi sebab alasan,

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Hukum Perkawinan, Perwakafan, dan Kewarisan*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), hlm.75.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor ).

seperti tidak memiliki penghasilan (premi) selama menjadi warga binaan, tidak memiliki harta tinggalan atau usaha, dan lain sebagainya. Namun demikian menurut penuturan, para istrinya tetap ihlas menghadapi persoalan tersebut, karena memahami dengan kondisi yang demikian. Untuk mencukupi kebutuhan materiil keluarganya, para warga binaan hanya bisa mengandalkan belas kasih dari saudara atau kerabatnya.

Terdapat sebuah kaidah ushul fiqh *تَجْلِيْبُ التَّيْسِيْرِ الْمَشَقَّةُ* yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan, artinya bahwa hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan. Bentuk-bentuk *hukum taklifi* yang berupa tuntutan selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukalaf. Karenanya jika seorang dalam kondisi sulit agama memberikan alternatif hukum yang menjadi mudah dan fleksibel.<sup>6</sup>

Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta adalah tempat para narapidana menjalani masa pembinaan. Dihuni total 353 orang, dengan rincian 350 orang narapidana dan 3 orang berstatus tahanan. Lapas IIA Yogyakarta merupakan salah satu lapas yang diperuntukan khusus bagi narapidana kasus kriminal.<sup>7</sup> Dalam kesehariannya para narapidana diberi beberapa kegiatan pembinaan oleh petugas lapas dalam bentuk kerohanian, bimbingan kerja dan pendidikan Non-Formal (Kejar Paket). Dalam bentuk kerohanian para narapidana diberikan bimbingan seperti kegiatan TPQ,

---

<sup>6</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 35.

<sup>7</sup> Kandi Tri, Kepala Bidang Kepegawaian Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Yogyakarta, *wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022. Jam 08.00-09.00 WIB

qiroah, dan qosidah rebana. Selain kegiatan kerohanian narapidana diberi kegiatan bimbingan kerja, dalam kegiatan bimbingan kerja diklasifikasikan menjadi 3 bidang, yaitu bidang peternakan, bidang kerajinan dan bidang makanan. Bidang peternakan seperti ternak lele, ternak bebek, ternak ayam, dan budidaya lalat magot. Dalam bidang kerajinan seperti kerajinan pembuatan kandang burung, pembuatan alat-alat perabotan, kerajinan sablon, dan berbagai kerajinan permainan edukasi PAUD/TK. Dan bidang makanan berupa kerajinan pembuatan bakpia. Diadakanya kegiatan-kegiatan tersebut dengan tujuan membekali para narapidana skill bidang keahlian dan outputnya setelah selesai menjalani masa pembinaan di lapas, narapidana dapat membuka lapangan kerja secara mandiri.<sup>8</sup>

Selain melakukan pembinaan dibidang kegiatan kerohanian dan bimbingan kerja, Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta juga membuka bimbingan pendidikan Non-Formal (Kejar Paket) baik tingkat A (setara Sekolah Dasar), tingkat B (setara SMP), dan tingkat C (setara SMA). Pembekalan tersebut dengan tujuan dapat memfasilitasi para narapidana memberikan kesempatan belajar bagi warga binaan yang putus sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga memiliki kemampuan meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam kaitannya pemenuhan nafkah materiil narapidana terhadap keluarga, Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dari jumlah 350 warga binaan yang

---

<sup>8</sup> Jati Suryowo, Kasubsi Bimer Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *wawancara pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 08.00-09.00 WIB.

berstatus kawin ada 167 orang, duda 90 orang, dan lajang 100 orang.<sup>9</sup> Bagi narapidana yang sudah berkeluarga tetap memiliki hak dan tanggungjawabnya terhadap keluarga, hal tersebut sebagai konsekuensi terikatnya hubungan perkawinan. Sebagai seorang suami mempunyai tanggung jawab menjadi kepala rumah tangga dan seorang istri mempunyai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan mengangkat kedalam bahasan proposal skripsi penulis dengan judul **“ANALISIS UPAYA SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN NAFKAH MATERIIL TERHADAP KELUARGA DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Study Kasus Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA YOGYAKARTA)”**..

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah di atas, terdapat dua rumusan masalah yang penulis teliti:

1. Bagaimana upaya narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam memenuhi nafkah materiil terhadap keluarga ?

---

<sup>9</sup> Tri, Kasubsi Registrasi Dan Bimkemas Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *wawancara pribadi*, 12 Mei 2022. Jam 08.00-09.00 WIB

<sup>10</sup> Ridwan, “Kewajiban Nafkah Suami Narapidana ; Studi Kompratif Imam Al- Syafi ’ i Dan Imam Abu Hanifah.”, *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 2 Nomor 1, 2017, hlm.32.



2. Bagaimana praktik pemenuhan nafkah meteril terhadap keluarga narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta perspektif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis memfokuskan penelitian ini dengan agar tercapai tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan nafkah materiil yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan praktik pemenuhan nafkah materiil narapidana terhadap keluarga perspektif Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang mengenai permasalahan pemenuhan nafkah materiil suami terhadap istri.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, referensi yang akan datang yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah materiil narapidana di Lembaga Permasyarakatan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan/menambah ilmu pengetahuan pembaca dan masyarakat pada umumnya agar dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin/sedang dihadapi oleh warga binaan Lembaga Perasyarakatan terutama menyangkut menyelesaikan perkara pemenuhan hak dan tanggungjawab terhadap keluarga.

## E. Kerangka Teori

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan di awal, maka perlu untuk menjelaskan bagaimana menggunakan teori sebagai alat yang digunakan untuk membahas serta menganalisis pokok masalah dalam penelitian. Secara yuridis Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini anatra lain:

### 1. Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilapas.<sup>11</sup> Namun hal tersebut tidak serta-merta hilang dan dapat diperlakukan semena-mena oleh pihak lain. sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal,

---

<sup>11</sup> M.Fahrul Rozi and Padmono Wibowo, "Faktor Penyebab Kurang Maksimal Program Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–20.

oleh karena itu perlu dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.<sup>12</sup>

Dalam sistem pembinaan terhadap narapidana, dikenal 2 lembaga negara dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana yaitu Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Perasyarakatan (LAPAS). Dua lembaga tersebut memiliki sistem yang berbeda.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan bagian dari lembaga penahanan sementara sebelum dikeluarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) guna mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.<sup>13</sup> Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP No. 27 tahun 1983), yaitu Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>14</sup>

Selain rutan dalam sistem hukum pidana dikenal pula Lembaga Perasyarakatan (Lapas), yang merupakan bagian akhir dari peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang, dimana input maupun

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ).

<sup>13</sup> Citra Anggreani Puspitasari, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Perasyarakatan Dan Tahanan Negara”, *Jurnal Panorama Hukum* 3, No. 1 (2018): hlm. 36.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor).

outputnya adalah manusia yang dilabelkan sebagai “penjahat”. Lapas sebagai tempat memproses (memperbaiki) tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya. Lembaga Permayarakatan memiliki berbagai fungsi yaitu sebagai berikut: 1) Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara; 2) Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan; 3) Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik; 4) Melakukan koordinasi dengan sub sitem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan; 5) Menerima dan meneruskan permintaan grasi; 6) Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai; 7) Menyiapkan pembebasan bersyarat; 8) Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Tujuan narapida dimasukan ke Lembaga Permayarakatan disamping memberikan sanksi hukuman kepada pelaku supaya jera, selain itu lembaga pemasyarakatan digunakan sebagai cara meberikan pembinaan jasmani dan rohani. Selama kehilangan kemerdekaan narapidana dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Narapidana diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Citra Anggredi Puspitasari, , “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Permayarakatan Dan Tahanan Negara”..., hlm. 37.

<sup>16</sup> I Gede Ardian Paramandika, dkk. “Pembinaan Terhadap Penny Naluria Utami, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 381, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394>.

Sejak alih status telah berubahnya nama dari istilah “Penjara” menjadi “Lembaga Perasyarakatan” banyak sistem yang telah dirubahnya, diantaranya yakni dalam sistem pembinaan. Dalam sistem permasyarakatan pembinaan warga binaan lebih menitikberatkan pada pembinaan kemandirian dalam rangka reintegrasi sosial untuk kembali kedalam masyarakat setelah bebas nanti. Diantara pembinaan yang dilakukan yakni kegiatan bimbingan kerja, implementasi kegiatan bimbingan kerja yakni diantaranya sebagai pemberdayaan warga binaan. Dengan diadakannya Bimbingan Kerja diharapkan di dalam lapas para narapidana tetap bisa berpenghasilan (Premi), yang selanjutnya tersebut selain bisa mencukupi kebutuhan warga binaan juga kepada keluarga warga binaan yang ditinggal.<sup>17</sup> Oleh karena itu penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, karena Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah ahli dalam memberikan bimbingan kerja bagi warga binaannya, dengan bekerjasamanya dengan pihak ketiga seluruh hasil produksi dapat tersalurkan secara langsung, jadi tidak ada hambatan dalam produksi dan pemasaran. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap upah premi yang dihasilkan para narapidana, secara rutin setiap bulan dapat diberikan. Dan berefek juga terhadap para warga binaan yang telah berkeluarga, dapat menyisihkannya uang premi yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan nafkah materiil.

---

<sup>17</sup> Khuswatun Chasanah, dkk. “Implementasi Program Bimbingan Kerja Dalam Pemberdayaan Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang”, *Jurnal Qalamuna* 1 no. 1 (2015): hlm. 23-40.

Kaitannya dalam pemenuhan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban suami memberikan nafkah diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) KHI. Yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>18</sup>

## 2. Nafkah Materiil

Secara etimologi nafkah berasal dari bahasa Arab "انفق - ينفق" yang bermakna membiayai.<sup>19</sup> secara terminologi nafkah adalah sesuatu yang diberikan suami terhadap istri karena sebab perkawinan atau ikatan keluarga berupa pangan, sandang dan papan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nafkah memiliki dua arti, yaitu (1) belanja untuk hidup, (2) bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), hlm. 25.

<sup>19</sup> Ahamad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 1449.

<sup>20</sup> KBBI Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada Senin, 7 September 2022 pukul 15.40 WIB

Nafkah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu *pertama* nafkah imateriil dan *kedua* nafkah materiil. Nafkah bersifat imateriil adalah pemuasan hasrat yang bersifat seksualitas yang dilakukan suami dengan istri. Dan sedangkan nafkah materiil adalah nafkah yang bersifat materi yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan.<sup>21</sup>

Konsekuensi hubungan perkawinan akan terikatnya hak dan kewajiban, diantaranya yakni pemenuhan nafkah materiil seorang suami. Pemberian nafkah wajib hukumnya sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 223

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

*Artinya: “tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*  
(QS. At-Thalaq: Ayat 6)<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Wahyu Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), hlm. 76

<sup>22</sup> Dapertemen Agama RI, *Mushaf Al-Hikmah*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018) hlm. 27

Namun hal tersebut pemberian nafkah secara materiil tidak ada ketentuan spesifik batas jumlah minimal nominal yang harus diberikan kepada istri. Jumlah pemberian nafkah tidak diatur secara sistematis, pemberian diberikan sesuai dengan koridor kemampuan suami dan berdasarkan kebutuhan istri.<sup>23</sup>

Kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istrinya mulai sejak setelah akad nikah dilaksanakan. Adapun syarat wajib nafkah bagi perempuan yang berhak menerima nafkah yaitu:

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami
- c. Telah bersenggama
- d. Istri telah menaati kehendak suami.<sup>24</sup>

Secara yuridis pemberian nafkah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4). Dalam ayat 2 disebutkan bahwa *“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan*

---

<sup>23</sup> Ibnu Rozali, *“Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam”*, Intelektualita 6, no. 2 (2017): hlm. 191

<sup>24</sup> Syamsul Bahri, *“Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, no. 66, (2015): hlm. 382.



*kemampuannya*”. Adapaun dalam ayat 4 disebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menggung kebutuhan rumah tangga berupa:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Jika suami atau istri melalaikan atas kewajibannya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama.<sup>25</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam sebuah penulisan, studi pustaka merupakan bagian yang sangat penting sebelum penyusun melakukan langkah lebih jauh. Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan pengkajian terhadap beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tentang hak dan kewajiban narapidana dalam menafkahi keluarga diantaranya, terdapat 5 (lima) karya ilmiah antarlain, yaitu;

---

<sup>25</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), hlm. 15-25.

*Skripsi* ditulis oleh M. Hendriyanto: *Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Sleman)*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017.<sup>26</sup> Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab seorang suami pemimpin rumah tangga yang harus menjalani hukuman kurungan pidana dengan masa hukuman kurang dari 5 tahun di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Sleman, dikaitkan sebagai seorang suami bagaimana tetap bisa menafkahi keluarganya dibalik jeruji tahanan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama, yaitu mengenai upaya pemenuhan kewajiban narapidana. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal *pertama* tinjauan hukum, jika dalam penelitian ini tinjauan hukum menggunakan hukum islam, maka pada penelitian yang akan dilakukan tinjauan hukum melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Kedua* objek yang diteliti, dalam penelitian ini objek yang diteliti narapidana dihukum dibawah lima tahun, jika dalam penelitian yang akan dilakukan ojektif yang diteliti narapidana yang dihukum lebih dari lima tahun.

*Skripsi* ditulis oleh Yulmitra Handayani: *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Yang Berstatus Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar)*, Batusangkar, IAIN

---

<sup>26</sup> M. Hendriyanto, “Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Sleman)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Batusangkar,2018.<sup>27</sup> Skripsi ini membahas tentang menganalisis bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami berstatus sebagai narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar ditinjau hukum islam.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban narapidana, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal dalam pembahasan pada penelitian ini hanya membahas fokus terhadap nafkah, jika dalam penelitian ini pembahasan hak dan tanggung jawab narapidana terhadap keluarga seluruhnya, mulai dari nafkah, hadhonah, dan lain sebagainya.

*Skripsi* ditulis oleh Ulfia Nur Hanifah: *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Narapidana Wanita Dalam Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Blitar)*, Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2019.<sup>28</sup> Skripsi ini membahas tentang pemenuhan dan kewajiban oleh seorang istri berstatus narapidana di Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Blitar.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama, yaitu mengenai pemenuhan hak dan tanggungjawab narapidana terhadap keluarga. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam

---

<sup>27</sup> Yulmitra Handayani “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Yang Berstatus Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Batusangkar, Batusangkar, 2018, hlm.

<sup>28</sup> Ulfia Nur Hanifah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Narapidana Wanita Dalam Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Blitar)”, *Skripsi* tidak Diterbitkan, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019, hlm.

hal objek yang dikaji, jika dalam penelitian ini fokus terhadap hak dan tanggungjawab narapidana wanita terhadap keluarganya, maka dalam penelitian yang akan dilakukan sebaliknya, fokus terhadap hak dan tanggungjawab narapidana laki-laki terhadap keluarganya. Selain itu tinjauan yang dikaji, jika dalam penelitian ini ditinjau dalam hukum positif, maka dalam penelitian yang akan dilakukan ditinjau menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

*Skripsi* ditulis oleh Permata Syifa Nur Rahmah: *Kewajiban Nafkah Suami Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Perasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta)*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.<sup>29</sup> Skripsi ini membahas tentang kewajiban suami berstatus narapidana dalam kewajibannya menunaikan menunaikan nafkah kepada istri dan keluarganya ditinjau hukum positif.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama, yaitu mengenai pemenuhan hak dan tanggungjawab narapidana terhadap keluarga. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal pembahasan, pada penelitian ini hanya membahas fokus terhadap nafkah, jika dalam penelitian ini pembahasan hak dan tanggung jawab narapidana terhadap keluarga seluruhnya, mulai dari nafkah, hadhonah, dan lain sebagainya.

*Jurnal* yang ditulis oleh Mohamad Kalam Daud, Syarifah Rahmatillah, dan Retno Wati Yuliana, diterbitkan oleh jurnal El-USrah dengan judul “*Persepsi Istri*

---

<sup>29</sup> Permata Syifa Nur Rahma, “Kewajiban Nafkah Suami Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Perasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019, hlm.

*Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau Dari Hukum Islam*” tahun 2021. Jurnal ini merupakan penelitian dari study kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa ketika seorang telah menjalani binaan di Lembaga Perasyarakatan hak-hak kebebasannya dicabut, akses yang sangat tertutup dan banyaknya prosedural yang wajib dilakukan setiap aktifitas membuat para narapidana kesulitan dalam melakukan aktifitasnya, begitupun akan berdampak pada pemenuhan hak dan kewajibannya seorang suami narapidana dalam memenuhi nafkah kepada istrinya, Setiap istri yang suaminya sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan memiliki dua opsi yakni memilih bersabar dalam peneritaan atau dapat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama dengan alasan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah.<sup>30</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama, yaitu mengenai pemenuhan hak tanggungjawab nafkah terhadap seorang istri, suami yang menjadi warga binaan Lembaga Perasyarakatan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi/data serta melakukan analisis pada data yang telah didapatkan dari sebuah

---

<sup>30</sup> Mohd Kalam Daud, Syarifah Rahmatillah, dan Retno Wati Yulian, ” Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (2021): 387-400

penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yakni penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai data penunjang pada penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara menggali informasi dan pendapat-pendapat dari responden secara langsung. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode dengan cara secara tepat sifat suatu individu, keadaan, dan gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat baik ada hipotesa-hipotesa ataupun belum.<sup>31</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan tidak ada pengujian hipotesis, melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan perbuatan manusia tanpa adanya pengungkapan data dengan angka.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 29

<sup>32</sup> Bungaran Antonius Simanjutak, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 12.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah asal darimana data tersebut diperoleh. Adapun macam sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh penting dalam penelitian tersebut.<sup>33</sup> Sumber data primer diperoleh penulis secara langsung dari Narapidana, dengan jumlah 7 sampel dari 356 narapidana. Disini penulis mengambil sampel sebanyak 7 narapidana yang memiliki hukuman diatas 5 (lima) tahun, karena semakin besar hukuman akan semakin besar hak dan tanggungjawabnya terhadap keluarga. Selain narapidan penulis mengambil data dari petugas Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sebanyak 3 orang, untuk memberikan informasi pada penulis.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bacaan seperti buku, jurnal, artikel, surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, dokumen-dokumen resmi. Adapun data sekunder yang digunakan penulis sebagai referensi berupa buku, dan jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan judul

---

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 93.

penelitian.<sup>34</sup> Data sekunder tersebut berupa, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-undang terkait lembag permasyarakatan.

### 3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang beralamat di Jalan Taman Siswa, No.06, Wirogunan, Kec. Wirogunan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun waktu penelitian penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini selama  $\pm$  3 bulan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan menganalisis data, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung secara berhadapan dengan yang diwawancarai. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Menurut Sutrisno Hadi bahwa dalam teknik wawancara dapat dilakukan melalui tiga opsi yaitu teknik struktur, teknik tidak struktur dan teknik melalui tatap muka (*face to face*).

#### 1. Wawancara Struktur

---

<sup>34</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.



Wawancara struktural adalah teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti namun peneliti sudah mengetahui dengan pasti informasi-informasi yang akan diperoleh, oleh karena itu dalam melakukan wawancara telah disiapkan pertanyaan baik pertanyaan inti maupun alternatif.

Dalam pengaplikasian teori wawancara secara struktural penulis wawancara kepada para narapidana. Penulis menggunakan sistem teknik tersebut karena harus menyesuaikan situasi lapangan, terutama bagi narapidana yang memiliki dinamika keluarga yang berbeda-beda

## 2. Wawancara tidak struktural

Wawancara tidak struktural adalah wawancara yang secara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam hal ini penulis dalam mengaplikasikan wawancara tidak struktural kepada para pegawai petugas Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Hal tersebut digunakan mengingat sudah jelas dan pasti.

Selain itu dalam penelitian kualitatif teknik yang digunakan dalam wawancara yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>35</sup>

Teknik secara mendalam digunakan untuk semua narasumber baik narapidana dan para pegawai petugas Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Karena hal tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen resmi, catatan-catatan atau bahan rujukan yang terkait dengan penelitian.<sup>36</sup>

Dalam teknik dokumenter diaplikasikan dengan pengambilan gambar dari produk-produk yang dihasilkan narapidana dalam kegiatan bimbingan kerja yang difasilitasi oleh Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

### 3. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses mencari data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan catatan lapangan, yaitu dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan, memilah mana yang

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

<sup>36</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>37</sup>

Dalam analisis data-data warga binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yaitu dengan metode kualitatif, yaitu teknik Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasi data dan memilih data yang penting dan diteliti serta menarik.<sup>38</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan ini berisi lima bab dari setiap bab nya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori yang digunakan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori.** Landasan teori yang digunakan meliputi tinjauan umum tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam, dan pengertian narapidana.

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 243-245.

<sup>38</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 269

**Bab III deskripsi data penelitian.** membahas tentang gambaran umum analisis pemenuhan nafkah materiil narapidana terhadap keluarganya dan kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak serta kewajiban perkawinan.

**Bab IV Analisis,** bagian ini menganalisis mengenai praktik pemenuhan nafkah materiil bagi narapidana terhadap keluarganya di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

**Bab V Penutup,** pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

**BAB II**

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI & ISTRI PERSPEKTIF KHI & UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, DAN KONSEP NAFKAH MATERIIL  
PERSPEKTIF KHI**

**A. Bentuk-Bentuk Hak Dan Kewajiban**

**1. Hak Dan Kewajiban Bersama Suami-Istri Perspektif Kompilasi Hukum  
Islam (KHI) Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Pengaturan hak dan kewajiban dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No 1 Tahun 1974 adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa (*mitsaqan ghaliza*) telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istri, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi suami.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri

---

<sup>1</sup> Iffah Muzzamil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019) hlm.27.

mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.<sup>2</sup> Tidak terkecuali pula para warga bina di Lembaga Perasyarakatan yang telah berkeluarga, masih akan terikat hubungan hak dan tanggungjawabnya suami-istri, selagi masih terikatnya hubungan perkawinan.

Mengenai kewajiban suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak diatur secara eksplisit di dalamnya, peraturan secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara rinci dan mendalam. Berbagai pokok pembahasan hak tanggungjawab suami istri diatur didalamnya sebagai berikut:<sup>3</sup>

a. Keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan bagi semua orang, dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketenteraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dapat dilihat dengan adanya tanggung jawab dalam membina suatu keluarga didasari oleh saling

---

<sup>2</sup> Alfin Hidayat, "Hak Keberdataan Anak-Istri Yang Tidak Diberikan Pasca Perceraian Di Desa Kundisari Kedu Temanggung", *Syariat*, Vol. 7 Nomor 2, 2020, hlm.158.

<sup>3</sup> Ribi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019) hlm.45.

menghormati, saling menerima, menghargai, saling memercayai dan saling mencintai.

Sebagai seorang suami-istri sepatutnya harus menjaga keharmonisan rumah tangganya, dengan bersikap bijak, baik dan santun. Hal tersebut sebagai bentuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atur dalam Pasal 77 KHI tentang Hak Dan Tanggung Jawab Suami Istri menjelaskan:<sup>4</sup>

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, dan baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;

Dan juga diatur juga dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Secara garis besar sesuai isi dalam pasal 77 KHI dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sesuai data di lapangan, walaupun para warga binaan tidak hidup dalam satu atap atau secara bersama keluarganya, namun

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Hukum Perkawinan, Perwakafan, dan Kewarisan*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), hlm.75.

upaya mereka dalam memikul keharmonisan rumah tangga selalu mereka implementasikan, dengan cara seperti mereka para warga binaan yang telah berkeluarga secara rutin mereka selalu berkomunikasi dengan keluarganya, walaupun sekarang karena faktor pandemi komunikasi hanya dapat dilakukan secara terbatas hanya menggunakan alat telekomunikasi yang telah disediakan fasilitas Lapas mereka secara antusias memanfaatkan fasilitas sarana tersebut, walaupun hanya bisa dilakukan sepekan sekali.

b. Hak dan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga

Akibat pernikahan akan muncul akibat hak dan kewajiban suami-istri, ada yang bersifat materiil dan imateriil. Bersifat materiil yakni suami berkewajiban menafkahi serta menyiapkan sandang, papan, pangan dan hal lain yang menjadi kebutuhan istri, dan yang bersifat imateriil yaitu perhatian dan kasih sayang. Begitu juga istri harus menjaga marwah, melayani suami dan sebagainya.

kedudukan suami-istri dalam rumah tangga adalah sederajat, maka apapun harus dikomunikasikan dan dimusyawarahkan secara bersama. Dalam hal rumah tangga bukan seperti hubungan bisnis yang memikirkan untung rugi tetapi yang dikedepankan adalah unsure ketersalingan yaitu saling membantu dan meringankan beban pasangan hidup, bukan menonjolkan hak dan kewajiban. Mengingat hubungan suami-istri sebuah mitra, maka apapun harus dengan musyawarah dan putusan bersama. Ketika dikaruniai rizki, jangan



pernah merasa bahwa itu hasil keringat sendiri tanpa ada keterlibatan orang lain, sehingga dengan egois menghamburkannya sesuka hati.<sup>5</sup>

Dalam hal hak dan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 78,79,92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 31,32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:<sup>6</sup>

**Pasal 78 KHI**

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

**Pasal 79 KHI**

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
- (3) dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (4) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

**Pasal 92 KHI**

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

**Pasal 31 UU No 1 Tahun 1974**

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

**Pasal 32 UU No 1 Tahun 1974**

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

---

<sup>5</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020) hlm.57.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Dari data penulis sampel yang didapatkan di lapangan, semua warga binaan telah memiliki tempat tinggal secara pribadi. Tempat tinggal tersebut mereka miliki sebelum menjadi warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Namun sejak menjadi warga binaan rumah hunian mereka hanya ditinggali oleh istri dan anak-anak mereka.

c. Memiliki rumah kediaman

Dalam kebutuhan primer rumah tangga tempat tinggal adalah sebuah kebutuhan vital, sebagai fungsi tempat berteduh dan tempat berlindung dari marak bahaya. Oleh karenanya seorang suami-istri setidaknya harus memiliki sebuah rumah kediaman untuk keluarga. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 78 & 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:<sup>7</sup>

**Pasal 78 KHI**

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama.

**Pasal 81 KHI**

- (1) Suami wajib menyediakan kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih idah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun

---

<sup>7</sup> *ibid.*

sarana penunjang lainnya.

Dari data penulis sampel yang didapatkan di lapangan, semua warga binaan telah memiliki tempat tinggal secara pribadi. Tempat tinggal tersebut mereka miliki sejak sebelum menjadi warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Namun ketika menjadi warga binaan sampai sekarang rumah hunian mereka hanya ditinggali oleh istri dan anak-anak mereka.

## **2. Hak Dan Kewajiban Bersama Suami Terhadap Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

### **a. Memberikannya nafkah**

Pada dasarnya, kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun istri telah mempunyai pekerjaan layak dan gaji besar, tetap suami harus memberikan jatah nafkah untuk istrinya dan juga keluarganya. Nafkah disini yakni meliputi nafkah materiil dan nafkah imateriil.

Dalam pemenuhan nafkah materiil tidak ada keterangan tentang jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami. Namun menurut sebagian besar ulama, nafkah yang diberikan kepada istri harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, misalnya membeli makanan, pakaian, dan tentu saja tempat tinggal. Karena pada dasarnya, kadar nafkah tidak bisa ditetapkan secara pasti.<sup>8</sup> Sebab setiap

---

<sup>8</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, (Cirebon: Rajawali Press, 2019), hlm.32.

orang memiliki kebutuhan berbeda-beda bergantung pada jumlah gaji suami, kondisi rumah tangganya, kota tempat tinggal, jumlah anak, dan sebagainya. Nafkah merupakan salah satu kewajiban primer yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya. Diatur dalam KHI Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:<sup>9</sup>

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya'. Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, macam-macam nafkah tersebut meliputi:

- 1) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) biaya pendidikan bagi anak.

Terkait perkara nafkah pemberian dilakukan secara kemampuan tidak wajib dituntut secara penuh, sebagaimana diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 pada Pasal 30 yaitu "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dalam implementasinya sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa para narapidana dalam praktiknya tetap berupaya menjalankan sesuai dengan Pasal 80. Seperti dalam hal memutuskan sesuatu kepentingan rumah tangga, mereka lakukan secara bersama dengan istrinya dengan cara

---

<sup>9</sup> Ibid

komunikasi melalui sambungan telepon yang difasilitasi oleh Lapas Yogyakarta.

Selanjutnya terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari, suami tetap berupaya memberikan nafkah kepada keluarganya di rumah, walaupun tidak secara penuh namun tetap itikad selalu berupaya. Dengan dibuktikan mereka selalu menyisihkan hasil *premi* yang mereka dapatkan dari kegiatan bimbingan kerja yang diikuti. Dari hasilnya tersebut dapat memenuhi baik kebutuhan keluarga dan hadonah.

b. Tanggung jawab paska cerai talak

Perceraian yang terjadi antara suami istri tidak secara otomatis menghilangkan hubungan dan kewajiban suami kepada si istri. Pasca perceraian, mantan istri masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, seperti berupa nafkah Anak, nafkah terutang, dan nafkah iddah. Di dalam KHI diatur mengenai tanggung jawab seorang mantan suami paska cerai, yakni:<sup>10</sup>

**Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian,
- b) Perceraian, dan
- c) Atas putusan Pengadilan.

**Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

**Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

---

<sup>10</sup> *Ibid*

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

**Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b) Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul.
- d) Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

**Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul.
- b) Perceraian itu atas kehendak suami.

**Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

**Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

**Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974**

Perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian,
- b) Perceraian dan
- c) atas keputusan Pengadilan.

**Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974**

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

**Pasal 40 UU No 1 Tahun 1974**

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

**Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974**

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sesuai data di lapangan, dari data 7 (tujuh) sampel warga binaan, terdapat satu warga binaan yang telah bercerai talak. Selama hidup sebelum menjadi warga binaan telah bercerai dari istrinya sebanyak 3 (tiga) kali cerai talak. Dari mantan istri-istrinya tersebut memiliki berapa anak. Dari 3 (tiga) mantan istrinya, setiap istri dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan satu istri sirinya dikaruniai satu orang anak, jumlah total memiliki 7 (tujuh) orang anak. Untuk memenuhi kebutuhan hadonah dari anak-anaknya mengandalkan uang dari tabungannya yang dulu ditabung ketika ia bekerja sebelum menjadi warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

**3. Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

- a. Berbakti kepada suami tidak bersikap durhaka (nusyuz)

Ketika perempuan telah menjadi seorang istri, ia memiliki hak dan

kewajiban terhadap suaminya, diantaranya menjaga marwah rumah tangganya, dengan bersikap baik kepada suami dan tidak melakukan sesuatu perbuatan nusyuz. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi ialah: <sup>11</sup>

- a. Taat dan patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. Ridla dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami
- j. Jangan selalu cemburu buta.

Sebagaimana tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:<sup>12</sup>

### **Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

---

<sup>11</sup> Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Unimal Press, 2016) hlm.73.

<sup>12</sup> *Ibid*



- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkann oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

**Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajibannya suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah kembali sesudah istri nusyuz.
- (4) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

**Pasal 90 UU No 1 Tahun 1974**

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta besama harta istri maupun harta bersama.

Sesuai penggalian data di lapangan dari data sampel 7 (tujuh) warga binaan selama tinggal di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta kurang lebih kisaran 1-4 tahun, mereka tidak pernah berselisih atau konflik yang besar, adapun konflik yang kecil sepele cepat selesai diselesaikan. Para istri warga binaan menyadari suaminya yang hidup di balik jeruji besi yang tidak dapat secara penuh memberikan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami. Oleh karenanya para istri warga binaan bekerjasama bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir konflik dalam rumah tangganya, selain itu juga selalu aktif komunikasi dengan suami dalam hal kepentingan rumah tangga. Pola tersebut sangat efektif mencegah terjadinya nusyuz.

b. Tanggung jawab dan hak paska cerai

Perceraian adalah suatu kejadian malapetaka, seperti yang tidak ada satupun keluarga yang menghendaki kandasnya bahtera rumah tangganya. Namun jika hal itu terjadi, bagaimana kita dapat berbuat. Sebagai konsekuensi terjadinya sebuah perceraian dalam istri ada berbagai macam, mulai dari iddah dll.<sup>13</sup> Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni sebagai berikut:

**Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

- (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

**Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Bekas istrinya selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

**Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah addah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

---

<sup>13</sup> Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm.76.

## B. Pemeliharaan Anak (Hadonah)

Hadhanah secara etimologis merupakan jenis kata turunan dari akar kata ha-dha-na yang arti asalnya adalah mengasuh atau memelihara. Mendidik artinya membekali anak dengan pengetahuan rohani dan jasmani serta akalunya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Dengan demikian hadhanah mencakup berbagai aturan hukum berkenaan dengan anak dalam memenuhi hak hidupnya, keamanan, kecerdasan, maupun kebutuhan mental dan fisiknya.

Pada dasarnya bahwa merawat dan mendidik anak merupakan suatu kewajiban hak bersama antara orang tua (ibu dan ayah). Demi terpenuhinya hak anak dari orang tuanya dalam keluarga, maka orang tua harus memikul bersama tanggung jawab ini dan saling kerjasama serta bantu-membantu antara ibu dan bapak.<sup>14</sup> Perkara hadonah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni:<sup>15</sup>

### **Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

---

<sup>14</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm.67

<sup>15</sup> *Ibid*

- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajibannya tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

**Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun sebelum persetujuan ayah dan ibunya.

**Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

**Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

- (1) Orang tua wajib merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pangampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

**Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974**

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dengan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

**Pasal 46 UU No 1 Tahun 1974**

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

**Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974**

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

**Pasal 48 UU No 1 Tahun 1974**

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki haknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

## C. Konsep Nafkah Materil Perspektif KHI

### 1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata dalam Bahasa Arab نَفَقًا – نَفَقَ yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan. Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut terminologi nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, nafkah juga mengandung arti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun pengertian nafkah menurut para ahli antara lain:

- 1) Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh

seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi butuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

- 2) Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.
- 4) Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman / kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/ hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah karena merupakan konsekuensi dari terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah

pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan ataupun papan dan lainnya. dengan sesuatu yang baik. Sedangkan rumah tangga identik dengan keluarga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah, seperti halnya belanja rumah dan sebagainya.

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Ulama' fiqih sepakat bahwa nafkah minimal harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4). Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama' fiqih tidak hanya milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk sewa yaitu kontrakan, apabila belum mampu untuk memiliki sendiri.

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.<sup>16</sup> Selain dari tiga hal pokok tersebut

---

<sup>16</sup> Ahmad Rajafi, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency Istana Publishing, 2020), hlm. 76

jadi perbincangan di kalangan ulama.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami terhadap istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Nafkah diatur dalam juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 30 yaitu:

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan pada pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.23.



sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinnah, mawaddah, wa rahmah.

#### **D. Macam-Macam Nafkah**

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu Pertama, nafkah materiil (nafkah lahir) seperti: sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua, nafkah non materiil (nafkah batin) seperti: hubungan intim suami istri, kasih sayang, perhatian dan lain- lain. Berikut penjelasan mengenai pembagian nafkah:<sup>18</sup>

##### 1. Nafkah Materiil

Adapun yang termasuk dalam nafkah materiil antara lain:

- a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan anak (hadhonah)

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh

---

<sup>18</sup> John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018), hlm.86.

karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fikih diambil ukurannya di rumah orang tua sang istri. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.<sup>19</sup>

Kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa Iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam Iddah talak atau Iddah wafat.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>20</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm.25.

kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan, dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya.

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari Nabi Muhammad SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.

Dalam hal ini, para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak membawa istrinya ke rumahnya, padahal sang istri telah meminta hal itu darinya.<sup>21</sup>

Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa kewajiban memberi

---

<sup>21</sup> Wahyu Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016), hlm.45

nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka istri sudah dianggap menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila isteri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada udzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (nusyuz) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Dalam ikatan perkawinan yang sah
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya Suaminya dapat menikmati dirinya
3. Tidak menolak apabila diajak untuk pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali apabila suaminya itu bermaksud untuk merugikan istri dengan membawa pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.
4. Keduanya saling dapat menikmati.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.24

Menurut Jumhur Ulama, suami wajib memberikan nafkah istrinya apabila:<sup>23</sup>

- a. Istri menyerahkan diri kepada suaminya meskipun belum melakukan senggama.
- b. Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama.
- c. Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.
- d. Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama.

Maliki membedakan syarat wajib nafkah istri setelah dan sebelum disenggamai. Syarat nafkah sebelum disenggamai adalah:<sup>24</sup>

- a. Mempunyai kemungkinan untuk disenggamai. Apabila suami mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri namun istri menolak, maka istri tidak layak untuk menerima nafkah
- b. Istri layak untuk disenggamai. Apabila istri belum layak untuk disenggamai seperti masih kecil, maka ia berhak menerima nafkah
- c. Suami itu seorang laki-laki yang telah baligh. Jika suami belum baligh sehingga belum mampu melakukan hubungan suami istri

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 34

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 43

secara sempurna maka ia tidak wajib membayar nafkah

- d. Salah seorang suami istri tidak dalam keadaan *sakaratul maut* ketika diajak senggama

Selanjutnya syarat wajib nafkah bagi istri yang telah disenggamai adalah *Pertama*: suami itu mampu. Apabila suami tidak mampu maka selama ia tidak mampu maka ia tidak wajib membayar nafkah istrinya. *Kedua*: Istri tidak menghilangkan hak suami untuk menahan istri dengan alasan kesibukan istri yang dibolehkan agama. Disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dan nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Di mana hal tersebut harus disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, tetapi konteksnya adalah sekedar cukup yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami.<sup>25</sup>

## 2. Nafkah Non Materiil (Nafkah Batin)

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan

---

<sup>25</sup> Syamsuddin, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*, (Ponorogo: Wade Group, 2017), hlm.

merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajar.
- b. Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri
- c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan di mana saja berada
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
- e. Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul di tengah-tengah masyarakat
- f. Membimbing istri sebaik-baiknya
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

#### **E. kewajiban Nafkah Bagi Suami Paska Cerai Talak**

Pernikahan merupakan salah satu ajaran yang telah digariskan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adanya Ikatan pernikahan tersebut mewujudkan berbagai bentuk konsekwensi logis yang harus dilaksanakan oleh suami, istri dan anak keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Baik

---

<sup>26</sup> Kustiah Sunarty, *Konseling Perkawinan Dan Keluarga*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2016), hlm. 65.

dalam bentuk hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan tidak hanya ketika pernikahan itu masih berlangsung, akan tetapi juga ketika pernikahan itu telah berakhir akibat perceraian.

Salah satu bentuk ketentuan hukum yang berhubungan dengan kewajiban ketika pernikahan itu telah berakhir karena perceraian adalah perihal kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah selama masa 'iddah (nafkah 'iddah) dan mut'ah, kepada mantan isterinya serta kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang belum mumayyiz dan dalam pengasuhan mantan isterinya (hak hadhanah) yang besarnya ditetapkan majelis hakim dalam putusan.<sup>27</sup>

#### 1. Mut'ah

Kata mut'ah merupakan bentuk lain dari kata al-mata', yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang. Secara istilah, mut'ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Imam Syafi'i yang juga dipertegas oleh al-Syarbaini menyebutkan bahwa yang berhak mendapat mut'ah adalah semua perempuan yang ditalak. Selaras hal tersebut menurut hukum positif Indonesia dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 85.



perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla dukhul.

Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat qabla al-dukhul syarat mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak. Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian mut'ah oleh suami hukumnya sunnah. Adapun mengenai besarnya nilai mut'ah tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya mut'ah itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.<sup>28</sup>

## 2. Nafkah 'iddah, Maskan, dan Kiswah

Kata nafkah merupakan bentuk kata dasar/kata benda (masdar/noun) dari kata kerja na-fa-qa yang berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan

---

<sup>28</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *KODIFIKASI HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 18

dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.

Kata 'iddah dalam bahasa arab berasal dari akar kata 'addaya'uddu-'idatan dan jamaknya adalah 'idad yang secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud 'iddah karena dalam bahasa itu si-perempuan yang ber-'iddah menunggu berlalunya waktu. Sedangkan secara istilah, 'iddah artinya sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.<sup>29</sup>

#### **F. Kadar Nafkah**

Kadar nafkah yang paling ideal diberikan oleh para suami kepada segenap keluarganya adalah cukup. Tetapi, ketentuan cukup ini sangat bervariasi dan relatif apalagi jika dilihat dari selera pihak yang diberi, pada dasarnya manusia itu sendiri memiliki sifat dasar tidak pernah merasa cukup. Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.32

<sup>30</sup> Wilbert D. Kolkman, *Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris di Belanda dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm.76

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA DAN GAMBARAN KHUSUS PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH MATERIIL NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA**

### **A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta**

#### **1. Sejarah Berdirinya Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berlokasi di Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta (dulu Gevangenis Laan Wirogunan), dengan luas area lebih kurang 3,8 hektar. Sebelum direnovasi terdiri dari tiga bagian bangunan utama yaitu kantor petugas, enam blok sel untuk laki-laki dan satu blok sel untuk perempuan. Namun sejak dibentuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada tahun 2016 seluruh sel di Lapas Yogyakarta diperuntukkan untuk narapidana laki-laki.<sup>1</sup>

Lapas Kelas II A Yogyakarta atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Lapas Wirogunan, mempunyai kapasitas sebanyak 496 orang. Di dalam area lapas terdapat Klinik Pratama Lapas Yogyakarta yang telah memiliki terdiri dari 3 kamar.

---

<sup>1</sup> <https://lapaswirogunan.com/>, diakses pada tanggal 17 Juli Pukul 21.00 WIB.

Ada pula fasilitas lain seperti dapur, gedung aula, gedung kesenian, masjid, gereja, dan gedung bimbingan kerja (bimker).

Bangunan Lapas Kelas II A Yogyakarta merupakan peninggalan pemerintah Kolonial Belanda. Didirikan sekira tahun 1917. Pada awal pendirian bernama *Gevangenis En Huis Van Bewaring* (Penjara dan Rumah Tahanan). Sejarah kepenjaraan pada masa kolonial dimulai sejak tahun 1872 dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang pribumi di Hindia Belanda.<sup>1</sup>

Hingga sekarang Lapas Kelas II A Yogyakarta telah mengalami enam kali perubahan nama, yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Gevangenis En Huis Van Bewaring. (Zaman Kolonial Belanda)
2. Pendjara Djokjakarta
3. Kependjaraan Daerah Istimewa Djogjakarta
4. Kantor Direktorat Bina Tuna Warga
5. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

---


<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> *ibid.*

## 2. Struktur Organisasi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Gambar 1

### Struktur Organisasi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta



Sumber: Web resmi Lembaga Permasyarakatan IIA Yogyakarta

Keterangan:<sup>3</sup>

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| a. Kalapas            | : Suherman, Bc.IP., S.H., M.H.  |
| b. KA KPLP            | : Marjiyanto, A.Md.IP., S.Sos.  |
| c. Kasubag Tata Usaha | : Tri Ari Astuti, S.Ag., M.Hum. |

<sup>4</sup> *Ibid.*

- d. Kaur Kepegawaian & Keuangan : Suhartadi, S.H.
- e. Kaur Umum : Armunanta Dwi H., M.Hum.
- f. Kasi Binapi : Heriyanto, Bc. IP., S.H.
- g. Kasubsi Bimaswat : A. Gafrana W., A.Wd.IP., S.H., M.H.
- h. Kasubsi Registrasi : Desy Afneliza, Afneliza, A.Md.IP.
- i. Kasi Administrasi & tata tertib : Bowo Sulisty, S.H., M.H.
- j. Kasubsi Pelaporan & Tata Tertib : Surnadi., A.K.S.
- k. Kasubsi Keamanan : Warsidi, S.Sos.
- l. Kasubsi Bimker & Haker : Ewon Yudo D., S.H.
- m. Kasubsi Sarana Kerja : S. Dhandy D., A.K.S.

### **3. Tujuan, Fungsi & Sasaran Permasalahan**

#### **a. Tujuan**

- 1) Membentuk Warga Binaan Permasalahan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

b. Fungsi

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan).

c. Sasaran

Sasaran Pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;<sup>4</sup>

- 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kualitas intelektual
- 3) Kualitas sikap dan perilaku
- 4) Kualitas profesionalisme / ketrampilan ; dan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :<sup>5</sup>

- 1) Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
- 2) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib.
- 3) Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- 4) Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.
- 5) Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan narapidana.
- 6) Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.
- 7) Prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat.
- 8) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*



- 9) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan
- 10) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### **4. Visi & Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta**

##### **a. Visi<sup>6</sup>**

Mengedepankan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih, kondusif, tertib dan transparan dengan dukungan petugas yang berintegritas dan berkompeten dalam pembinaan WBP.

##### **b. Misi<sup>7</sup>**

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tupoksi Pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM serta transparansi publik.
- 2) Membangun kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan stake holder dan masyarakat dalam upaya pembinaan WBP.
- 3) Mendayagunakan potensi sumber daya manusia petugas dengan kemampuan penguasaan tugas yang tinggi dan inovatif serta berakhlak mulia.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

## **B. Gambaran Umum Praktik Pemenuhan Nafkah Materiil**

Perihal praktik pemenuhan nafkah materiil narapidana terhadap keluarga, peneliti memfokuskan kepada narapidana yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja. Karena dengan asumsi narapidana yang mengikuti bimbingan kerja mendapatkan penghasilan (premi) yang setiap bulan didapatkan. Dari jumlah total 50 narapidana mengikuti kegiatan bimbingan kerja, sebanyak 7 narapidana menjadi sample penelitian. Dengan kategori sudah berkeluarga, dan memiliki penghasilan (premi).

DG (54) narapidana laki-laki kasus Pencurian dengan kekerasan, yang dihukum 5 tahun. DG berstatus kawin, namun belum memiliki anak. Untuk komunikasi dengan istrinya, DG menggunakan fasilitas yang disediakan oleh lapas melalui Vidio Call secara rutin setiap sepekan sekali. Selama menjalani warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta untuk dapat memenuhi kebutuhan nafkah terhadap istrinya, DG mengikuti bimbingan kerja pembuatan tas. Dari upah Premi yang didapatkan setiap bulan sekali, DG menyisihkannya untuk kebutuhan istrinya dirumah. Walaupun nilainya tidak sebanding dengan kebutuhan sang istri dirumah namun DG sudah berusaha memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah secara materiil terhadap istrinya<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> DG, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB

BS (58) narapidana laki-laki kasus penipuan, dihukum 3 tahun penjara. BS berstatus kawin. Memiliki 2 orang anak, usianya 21 tahun, dan 19 tahun. Selama menjalani hukuman di Lapas Yogyakarta komunikasi dengan keluarga menggunakan video call setiap sepekan sekali, untuk mencukupi kebutuhannya di lapas mengandalkan fasilitas yang ada di lapas dan pemberian teman-temannya sesama warga binaan. Untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya, BS mengikuti bimbingan kerja yang diadakan oleh lapas sebagai penjahit. Dari upah premi yang dihasilkan, BS menyisihkannya untuk keluarga namun tidak menentu sebulan sekali karena ditempat bimbingan kerja menjahit sangat sedikit pesannya. Oleh karena itu untuk menopang kebutuhan anaknya, istri BS bekerja sebagai dukun bayi dirumahnya. Namun sang istri memahami dengan kondisi tersebut, mengingat ruang gerak narapidana sangat terbatas.<sup>9</sup>

DA (48) narapidana laki-laki kasus pencurian, dihukum 4 tahun penjara. DA berstatus kawin siri. Sebelumnya DA pernah melakukan perkawinan secara resmi sebanyak 3 kali, namun hubungannya kandas berakhir mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama. Selama kawin dengan 4 istrinya DA selalu dikaruniai anak, dari istri pertama dikaruniai 3 orang anak, istri kedua dikaruniai 3 orang anak, istri ketiga dikaruniai 1 orang anak, dan dari istri sirinya namun belum dikaruniai anak. Selama menjalani hukuman di Lapas Yogyakarta untuk komunikasi dengan

---

<sup>9</sup> BS, Narapidana Lembaga Perumahan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

anak-anaknya dan mantan istrinya sangat jarang dilakukan kecuali ada kebutuhan tertentu, namun untuk komunikasi dengan istri sirinya sering sepekan sekali menggunakan vidio call yang disediakan oleh Lapas Yogyakarta. Untuk memenuhi kebutuhannya di Lapas mengandalkan dari upah Premi yang dihasilkan dari mengikuti bimbingan kerja kerajinan perkayuan. Untuk memenuhi kebutuhan anaknya DA mengandalkan tabungannya dari hasil jerih payahnya bekerja sebelum masuk ke Lapas, namun untuk mencukupi kebutuhan istri sirinya mengandalkan tabungan penyesihan upah premi yang didapatkan dari mengikuti bimbingan kerja.<sup>10</sup>

TH (45) narapidana laki-laki terjerat kasus Perlindungan Anak Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dihukum 10 tahun penjara. TH berstatus kawin. Memiliki 1 orang anak, usianya 14 tahun. Selama menjalani hukuman di Lapas Yogyakarta komunikasi dengan keluarga menggunakan vidio call secara rutin sepekan sekali, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selain mengandalkan istrinya yang bekerja, TH juga mengikuti bimbingan kerja di bidang Las yang disediakan oleh Lapas Yogyakarta. Dari upah Premi yang dihasilkan sebagian disisihkan untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya dirumah, dengan jumlah yang diseberapa yang diberikan oleh TH namun istrinya tetap menerima.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> DA, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>11</sup> TH, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB

ES (55) narapidana laki-laki kasus Tipikor, dihukum 6 tahun. ES berstatus kawin. Memiliki 3 orang anak, usianya 38 tahun, 32 tahun dan 13 tahun. Selama menjalani hukuman di Lapas Klaten komunikasi dengan istrinya menggunakan vidio call, namun sangat jarang dengan anaknya karena sudah sibuk dengan pekerjaannya. Untuk memenuhi kebutuhan istrinya selama mendekam di Lapas, ES mengandalkan bisnisnya ES sebelum mendekam di Lapas, yaitu berjualan oleh-oleh khas Yogyakarta dan tempat pemancingan ikan. Dari bisnisnya tersebut juga ES seringkali diberi uang sebagai uang saku oleh istrinya dan juga kadang anak-anaknya yang telah bekerja. Namun ES tidak selalu mengharapkan dari pemberian Istri dan anaknya, ES tetap bekerja mengikuti bimbingan kerja yang difasilitasi oleh Lapas Yogyakarta di bidang pembuatan bakpia. Dari upah Premi yang dihasilkan sebagian disisihkan ditabung untuk mencukupi kebutuhan kelak nanti setelah selesai menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.<sup>12</sup>

WO (51) narapidana laki-laki kasus perlindungan anak, dihukum 6 tahun. WO berstatus kawin. Memiliki 3 orang anak, usianya 25 tahun, 23 tahun dan 19 tahun. Selama menjalani hukuman di Lapas Yogyakarta komunikasi dengan keluarga menggunakan vidio call. Selama menjalani masa binaan di Lapas untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya WO mengandalkan sebuah bisnis usahanya yaitu

---

<sup>12</sup> ES, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

laundry dan pemancingan ikan, dari dari bisnis tersebut WO mendapatkan uang yang setiap bulan di titipkan melalui petugas Lapas untuk memenuhi kebutuhannya selama di Lapas. Namun di Lapas WO tetap mengikuti bimbingan kerja dibidang pembuatan bakpia yang difasilitasi oleh Lapas, hal tersebut selain untuk mengisi kegiatannya selama menjadi warga binaan, WO mengaku tidak ingin selalu mengandalkan dari bisnis yang sedang digeluti oleh istrinya tersebut.<sup>13</sup>

EC (45) narapidana laki-laki kasus perlindungan anak, dihukum 12 tahun. EC berstatus kawin. Memiliki 1 orang anak, usianya 17 tahun. Selama menjalani hukuman di Lapas Yogyakarta komunikasi dengan keluarganya menggunakan vidio call, selama menjadi warga binaan di Lapas Yogyakarta EC untuk menopang biaya keluarganya hanya mengandalkan bantuan dari sanak seluarga dan istri yang bekerja menjadi buruh. Karena EC selama dilapas tidak mengikuti bimbingan kerja karena lapas keterbatasan anggaran dan kuota oleh karena itu tidak dapat menampung seluruh warga binaan. Setiap hari EC hanya mengabdikan di dapur Lapas Yogyakarta, setiap hari EC membantu meramu menyajikan masakan untuk seluruh warga binaan. Namun pengabdian di bagian dapur sifatnya sukarelawan jadi selam bekerja tidak mendapatkan upah premi sepeserpun. Untuk memenuhi kebutuhan EC selama di Lapas mengandalkan fasilitas dari lapas dan belahkasih oleh kawan-

---

<sup>13</sup> WO, Narapidana Lembaga Permasayarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

kawanya sesama warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA  
Yogyakarta.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> EC, Narapidana Lemabaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022. Jam 09.00-10.00 WIB.

**BAB IV**

**ANALISIS NARAPIDANA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN NAFKAH**

**MATERIIL TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM**

**ISLAM (KHI)**

**A. Analisis Praktik Narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Memenuhi Nafkah Materiil Terhadap Keluarga**

Selama menjadi warga binaan di Lembaga Permasyarakatan tidak lagi bisa bebas beraktifitas seperti orang pada umumnya. Mereka warga binaan harus mendekam di jeruji besi sampai akhir masa pembinaan. Hal tersebut berpengaruh dampak kepada warga binaan yang telah berkeluarga, situasi yang tidak bisa beraktifitas secara nornal membuat warga binaan kesulitan dalam memberikan kewajibannya nafkah materiil terhadap keluarganya. Dampaknya banyak dari warga binaan yang menyandang status duda karena digugat cerai oleh istrinya, namun ada juga yang tetap harmonis keluarganya.<sup>1</sup>

Sejak alih status telah berubahnya nama dari istilah “Penjara” menjadi “Lembaga Permasyarakatan” banyak sistem yang telah dirubahnya, diantaranya yakni dalam sistem pembinaan. Dalam sistem permasyarakatan, pembinaan terhadap warga binaan lebih menitikberatkan pada pembinaan

---

<sup>1</sup> Baso Heru Sofyan, “Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kediri”, *Kalosara* 1 no. 1 (2021): hlm. 53.



kemandirian dalam rangka reintegrasi sosial untuk kembali ke dalam masyarakat setelah bebas nanti. Diantara pembinaan yang dilakukan yakni kegiatan bimbingan kerja. Implementasi kegiatan bimbingan kerja yakni diantaranya sebagai pemberdayaan warga binaan. Dengan diadakannya Bimbingan Kerja diharapkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kerja dan kembali dilingkungan masyarakat para narapidana bisa mengimplementasikan kegiatan-kegiatan kerja yang telah diikutinya.<sup>1</sup>

Dalam kegiatan bimbingan kerja di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta diikuti sebanyak 50 warga binaan, dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 bidang kegiatan, terdiri atas kegiatan pertukangan, kegiatan perkayuan, pembuatan bakpia, pembuatan kerajinan, peternakan, perikanan, potong rambut, dan laundry. Sistem recruitment ditentukan berdasarkan pendataan screening pada awal masuk narapidana masuk lapas. Pendataan berdasarkan skill kemampuan yang dimiliki, dan latar belakang pekerjaan. Seluruh warga binaan yang lolos seleksi langsung akan dilatih dalam kegiatan kerja tersebut sesuai bidangnya.

Dari hasil pelatihan kegiatan yang diberikan, warga binaan mendapatkan *premi* yang diberikan dalam bentuk Brizzi (jenis produk uang elektronik) setiap bulan sekali. Jumlah besar kecilnya premi yang didapatkan

---

<sup>2</sup> Victorio H. Situmorang, "Lembaga Perasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum", *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.*, 13 no. 1 (2019): hlm. 87.

warga binaan tergantung dari hasil orderan yang masuk. Namun dari jumlah *Premi* yang diperoleh mengikuti kegiatan bimbingan kerja tidak semuanya diberikan, ada potongan untuk administratif, seperti untuk pengembangan usaha & maintenance dan pembayaran kas negara PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dengan nilai prosentase, 15 % kas negara dan 35 % pengembangan usaha & maintenance. Total bersih yang didapatkan warga binaan 50 % dari jumlah *premi* yang diberikan.

Selain itu petugas lapas yang bertugas dibagian bimbingan kerja selalu memberikan arahan kepada warga binaan yang telah berkeluarga, untuk menyisihkan dari hasil premi yang didapatkan dengan cara ditabung melalui petugas yang ditugaskan. Diharapkan dari tabungan premi yang disisihkan warga binaan yang mengikuti kegiatan kerja dapat dimanfaatkan keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya selama menjalani binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.<sup>2</sup> Berikut sebagian data penerimaan *Premi* warga binaan Bimbingan Kerja unit bakpia :<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> R. Jati Suyono, Kasubsi Bimker Haker Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2022, Jam 10.00 WIB.

<sup>4</sup> Reka Adhi P, Unit Produksi Bakpia Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2022, Jam 10.00 WIB.

**Tabel 1**  
**Pembayaran *Premi* WBP unit produksi bakpia periode Juni 2022**

No	Nama WBP	Premi	Diterima	Tabungan Untuk Keluarga	Tanda Tangan
1	SM	Rp 600.000	Rp 600.000	-	
2	WO	Rp 500.000	Rp 500.000	-	
3	ES	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 150.000	
4	SN	Rp 450.000	Rp 450.000	-	
5	AP	Rp 450.000	Rp 450.000	-	
	<b>Total</b>	Rp 2.500.000			

Dari program kegiatan bimbingan kerja, tidak mengesampingkan fungsi utama Lembaga Perasyarakatan yakni memberikan efek jera kepada warga binaan untuk tidak mengulangi perbuatan penyimpangan yang telah dilakukan. Tidak semata-mata Lembaga Perasyarakatan memberikan pekerjaan untuk diberi upah. Namun dengan program-program pembinaan yang diberikan, para warga binaan dapat memperdayakan kehidupannya dengan kemampuan skill yang dimiliki.

Dalam praktik pemenuhan nafkah materiil narapidana terhadap keluarga mempunyai pola cara yang berbeda-beda. Berdasarkan temuan di lapangan selama penulis melakukan penelitian di Lembaga Perasyarakatan

Kelas IIA Yogyakarta, dari jumlah 50 warga binaan yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja sebanyak 7 orang<sup>4</sup> yang masuk dalam kriteria sampel penulis, kriteria tersebut yakni narapidana yang berkeluarga dan mengikuti kegiatan bimbingan kerja. Berikut penulis paparkan gambaran yang dapat diketahui menggunakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kegiatan Bingker Yang Diikuti Dan Jumlah Penerimaan Premi**  
**Warga Binaan**

No	Nama WBP	Bekerja Secara Bersama	Istri Yang Bekerja	BINGKER Yang diikuti	Jumlah Premi
1.	DG	✓	-	Pembuatan Tas	RP.200.000- Rp.300.000
2.	BS	✓	-	Penjahit	Rp.200.000- Rp.300.000
3.	TH	✓	-	Bidang Las	Rp.300.000- Rp.400.000
4.	DA	✓	-	Bidang Perkayuan	Rp.250.000- Rp.350.000
5.	ES	-	✓	Pembuatan Bakpia	Rp.250.000- Rp.800.000
6.	WO	-	✓	Pembuatan Bakpia	Rp.250.000- Rp.800.000
7.	EC	-	✓	Juru Masak	-

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

Dari data-data tabel diatas, penulis dapat menganalisis sebagai berikut:

1. Bekerja secara bersama

Dalam kaitannya pemberian nafkah materiil, secara esensi menjadi sebuah tanggung jawab wajib oleh suaminya. Namun apadaya kondisi yang tidak memungkinkan melakukan aktifitas untuk mengais rizki seperti orang pada umumnya. Untuk supaya tetap bisa terpenuhi kebutuhan rumah tangganya, istri menggantikan peran utama menjadi tulang punggung. Namun begitu suami tetap memberikan nafkah materiil dari hasil *premi* didapatkan setiap bulan yang ia sisihkan. Namun hal tersebut hanya bersifat membantu tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara penuh.

Seperti yang dilakukan oleh DG (54), BS (58), TH (45), dan DA (48). Mereka selama menjadi warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta selama kuranglebih 2 tahun ia tidak bisa mencukupi kebutuhan materiil keluarganya secara penuh. Mereka tetap memberikan namun sifatnya hanya membantu, karena hasil yang didapatkan dari hasil mengikuti bimbingan kerja jumlahnya sangat minim, perbulan hanya mendapatkan kisaran Rp.400.000.00-Rp.800.000.00. Mereka dapat menyisihkan untuk kebutuhan keluarga sebesar kurang lebih separuh dari hasil premi yang

didapatkan. Harapannya dengan mereka menyisihkan *premi* tersebut sudah dapat membantu meringankan kebutuhan keluarganya.<sup>5</sup>

## 2. Investasi usaha yang dimiliki

Berebeda nasib dari warga binaan pada umumnya yang kesulitan dalam memenuhi nafkah materi untuk keluarganya. Mereka bisa dianggap “cukup beruntung” karena memiliki sebuah usaha tinggalan yang telah dimiliki. Dari usahanya yang dimiliki tersebut selama menjadi warga binaan dikelola oleh istrinya, dari laba hasilnya mereka dapat mencukupi kebutuhan materiil keluarganya. Namun demikian selama menjadi warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta mereka tidak mengandalkan semata-mata dari usahanya tersebut, mereka merasa sudah banyak membebani keluarganya. Selama menjadi warga binaan mereka mengikuti kegiatan bimbingan kerja untuk memenuhi kebutuhannya di Lembaga Perasyarakatan.

Seperti dilakukan oleh ES (55) dan WO (51) warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Selama menjadi warga binaan, ES untuk memenuhi kebutuhan nafkah materiil keluarganya ia mengandalkan dari usahanya yang dulu ia rintis, yakni sebuah usahanya tempat pemancingan ikan dan usaha berjualan oleh-oleh khas Yogyakarta. Begitupula WO (51) yang memiliki nasib yang sama memiliki sebuah usaha,

---

<sup>5</sup> DG,BS,TH, & DA, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

yakni sebuah usaha laundry dan pemancingan ikan. Usaha tersebut sekarang dikelola oleh istrinya, dari hasil laba usahanya tersebut digunakan istrinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tatkala istrinya juga sering memberikannya uang untuk WO yang dititipkan kepada petugas Lapas walau WO tidak pernah memintanya.<sup>6</sup>

### 3. Istri yang bekerja

Selama menjadi warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta EC (45) hanya merasa pasrah, hal tersebut demikian selama menjadi warga binaan tidak mendapatkan *premi* seperti warga binaan yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja pada umumnya. EC mengikuti kegiatan bimbingan kerja dibagian dapur lapas, setiap harinya EC menyiapkan hidangan masak untuk seluruh warga binaan, namun kegiatan di dapur tersebut bersifat hanya pengabdian jadi tidak sepeserpun EC mendapatkan *premi*, namun demikian EC sangat ikhlash mengikuti kegiatan tersebut menjadi ramu saji.

Untuk menghidupi keluarganya, istri EC bekerja menjadi buruh. Walau demikian EC belum pernah memenuhi kebutuhan materiil keluarganya selama menjadi warga binaan istri EC tetap menerima apa adanya, istri EC memahami sang suami dengan kondinya. Walau demikian rumah tangga EC

---

<sup>6</sup> ES & WO, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

tetap harmonis, hal tersebut sebagaimana terlihat bahwa komunikasi baik dengan istri dan anaknya baik saja, setiap minggu sekali EC berkomunikasi via Vidio Call dengan fasilitas yang dimiliki oleh Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.<sup>7</sup>

## **B. Analisis Praktik Pemenuhan Nafkah Materiil Terhadap Keluarga Oleh Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).**

### **1. Pemenuhan Nafkah Materiil Oleh Suami Terhadap Keluarga**

Pasal-pasal tentang pemenuhan nafkah materiil yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu indikator atau barometer pada penelitian ini. Secara umum pemenuhan nafkah materiil diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 80 ayat 4 bahwa “sesuai penghasilan suami, suami wajib menanggung kebutuhan yakni (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) biaya pendidikan bagi anak.”<sup>8</sup>

Sesuai data di lapangan penulis menganalisis menurut Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib menanggung:

---

<sup>7</sup> EC, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm.10-25.



1) Nafkah kiswah

Nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan tanggung jawab suami kepada istrinya. Oleh karena itu, kiswah merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua keperluan dan kepentingan yang erat kaitannya dengan anggota badan. Suami hendaknya memberikan nafkah kiswah terhadap istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya.

Kadar nafkah kiswah dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara khusus berapa jumlah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sama halnya dengan nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Kadar nafkah kiswah juga ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hakim.<sup>9</sup>

2) Nafkah rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

Untuk biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bila istri dan anaknya sakit. Para warga binaan dari 7 (tujuh) responden yang penulis dapatkan, hanya ada 2 yang dapat memenuhi secara penuh, 4 warga binaan dapat memberikan namun tidak secara penuh dan 1 warga binaan yang sama sekali tidak memberikan.

---

<sup>9</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Lampung: Penerbit Ladang Kata, 2020, hlm. 23

Dengan rincian 2 (dua) warga binaan yang dapat memberikan secara penuh kebutuhan keluarga yakni dengan inisial ES (55) dan WO (51). Selama menjadi warga binaan ES dan WO memiliki sebuah usaha yang sebelumnya ia geluti. ES memiliki sebuah usaha tempat pemancingan ikan dan toko oleh-oleh khas Yogyakarta. Dan sedangkan WO memiliki usaha tempat pemancingan ikan dan laundry.

Namun sejak menjadi warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta usaha-usahanya tersebut sekarang dikelola oleh istrinya, dari laba usahanya tersebut ES dan WO mampu mencukupi kebutuhan keluarganya istri dan anaknya baik sandang, papan dan pangan. Bahkan selama menjadi warga binaan WO dan ES rutin dijatah istrinya yang dititipkan melalui petugas Lapas.

Selain itu warga binaan yang belum dapat memberikan nafkah materinya secara penuh ada 4 (empat) warga binaan, dengan inisial DG (54), BS (58), TH (45), dan DA (48). Empat warga binaan tersebut tidak bisa memberikan secara penuh, namun mereka tetap berusaha memberikan walau setimpal dengan jumlah kebutuhan keluarganya. Dari jumlah nafkah materiil yang diberikan hanya untuk dapat makan sehari-hari, sisanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya baik sandang, papan dan kebutuhan sekolah anak-anaknya para istri warga binaan mereka bekerja membantu untuk menopang kebutuhan keluarga.

Dan 1 (satu) warga binaan yang tidak bisa memberikan materiilnya sama sekali yaikni dengan inisial EC (45). Karena selama menjadi warga binaan EC hanya mengikuti kegiatan sebagai ramu saji dibagian dapur Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang sifatnya adalah tenaga sukarelawan. Jadi selama mengikuti kegiatan tersebut tidak mendapatkan *premi*. Oleh karenanya selama menjadi warga binaan EC belum bisa memberikan nafkah materiil kepada keluarganya. Namun demikian dalam kondisisi tersebut istri EC tetap menerimanya, karena memahami betul kondisi sang suaminya tidak bisa melakukan apa-apa selama menjadi warga binaan, keluarganya pun tetap harmonis.

Dalam hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pasal 33 bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” dan selain itu juga diatur dalam Pasal 34 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 bahwa ”Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>10</sup> Artinya bahwa menurut Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa pemenuhan nafkah materiil yang dilakukan oleh seorang suami berdasarkan sesuai dengan kemampuannya bukan memenuhinya secara penuh. Adapun

---

<sup>10</sup> Ibid.,hlm.67.

jika belum bisa terpenuhi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, istri dapat bisa ikut andil peran dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagaimana terikatnya suatu ikatan perkawinan untuk saling mencukupi satu sama lain dan saling bekerjasama. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS. At-Thalaq ayat 7).<sup>11</sup>

Menurut fiqh mazhab, terdapat tolak ukur tersendiri dalam menentukan batas minimal nafkah materiil meliputi sandang, papan dan pangan, yang harus wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### 1) Imam Syafi'i

Bahwa diketahui menurut pandangan ulama Syafi'iyah yang memberi batas kadar nafkah. Bagi suami yang mampu perhari wajib memberi nafkah sebanyak 2 mud. Sedangkan bagi suami yang kurang mampu perhari hanya diwajibkan memberi nafkah 1 mud dan suami yang kelas menengah sebanyak

<sup>11</sup> Qur'an Kemenag, <https://.Qur'an.Kemenag.go.id>, diakses pada Kamis, 18 Agustus 2022 pukul 24.12 WIB.

<sup>12</sup> Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri," *Sangaji Jurnal Pernikahan Dan Hukum*, 2, no. 2 (2018): hlm. 194.

1,5 mud. Pandangan *jumhur ulama* ketidakmampuan suami membayar nafkah istri bukan berarti kewajibannya membayar nafkah gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang bagi suami yang harus di bayar ketika telah mampu. Namun menurut Mazhab Maliki, karena suami tidak mampu membayar nafkah istri, maka selama ketidakmampuan kewajiban nafkah gugur dari suami.

#### 2) Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah bagi orang yang dalam kategori mampu batas minimal nafkah yang harus diberikan 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) dirham tiap bulannya, sedangkan orang dalam kategori tidak mampu wajib memberikan nafkah materiil 4 (empat) sampai 5 (lima) dirham setiap bulannya.

#### 3) Imam Malik

Menurut Imam Malik bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan *syara'*, tetapi menyesuaikan berdasarkan kebutuhan rumah tangga setiap keluarga, jadi tidak bisa disama ratakan antar seluruh keluarga.

#### 4) Imam Hambali

Menurut Imam Hambali bahwa pemberian nafkah materiil yang dilakukan oleh suami berdasarkan kemampuan, ditentukan sesuai dengan

kadar kebutuhan keluarganya masing-masing dengan sistem kesepakatan antara suami dan istri.<sup>13</sup>

Dari hasil analisis wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa istri tetap memiliki peran utama baik dari segi domestik maupun publik. Suami tetap melakukan perannya memberikan nafkah materiil namun tidak bisa secara maksimal. Hal tersebut mejadi sebuah tindakan wajar, jika sang istri melakukannya atas dasar sukarela dan merelakannya dengan situasi tersebut. Hal tersebut sebagai salah satu wujud menciptakan keharmonisan rumah tangga dengan saling melengkapi satu sama lain.

Pernyataan diatas selaras dengan beberapa kaidah ushul fiqh yakni:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “*Darurat itu menghilangkan larangan*”.

Maknanya bahwa dalam situasi keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak diperbolehkan melakukan atau mengerjakan perbuatan yang terlarang dalam syara’. Dalam konteks pemenuhan nafkah materiil narapidana terhadap keluarga, diperbolehkan narapidana menanggihkan sebuah kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah terhadap keluarganya, karena melihat pada situasi yang seorang narapidana (suami) tidak bisa melakukan

---

<sup>13</sup> Robi’atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, (Cirebon: Penerbit Nusa Litera Inspirasi, 2019), hlm.35

aktifitas secara normal sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (nafkah) sangatlah susah.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kusulitan mendatangkan kemudahan”.

Maknanya bahwa hukum-hukum syariah didasarkan atas dasar kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan (kemaslahatan). Dalam konteks pemenuhan nafkah materiil terhadap keluarga bahwa dalam kondisi suami yang menjadi warga binaan, tidak bisa secara penuh memenuhi kewajibannya yaitu memenuhi kebutuhan keluarga (nafkah materiil), seorang istri menggantikan peran utama dalam ikut andil menopang membantu keluarganya, selain sebagai wujud menjalankan keharmonisan rumah tangganya saling tolong menolong sama lain dan juga menjalankan tujuan perkawinan *mitsaqan ghalishan* yakni mewujudkan keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram, bahagia, dan kekal.<sup>14</sup>

وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلَا اِقْتِدَارٍ, وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارٍ

Artinya: “Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu, tidak ada yang diharamkan disaat daturat”.

Maknanya bahwa rukhsah bagi seorang yang tidak dapat menjalankan sebuah kewajibannya karena faktor yang tidak bisa mungkin melakukannya dengan sebab ketentun. Dalam konteks pemenuhan nafkah materiil terhadap

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 72

keluarga, bahwa narapidana yang tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkah keluarganya dapat diatanggihkan dengan syarat-syarat ditentukan (dispensasi).

## **2. Pemenuhan Kewajiban Nafkah Paska Cerai Oleh Suami**

Dengan terjadinya perceraian antara suami istri, lantas kemudian tidak serta merta menjadikan kewajiban yang dimiliki oleh suami gugur begitu saja. Suami masih memiliki beberapa kewajiban yang harus diberikan kepada mantan istrinya walaupun statusnya sudah bukan suami istri lagi. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh suami kepada mantan istrinya, yaitu:<sup>15</sup>

### **a. Nafkah *iddah***

Nafkah merupakan belanja untuk hidup, pendapatan, dan bekal hidup sehari-hari. Iddah ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak serta suami dapat merujuk kembali istrinya yang mana si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru. Jadi nafkah iddah merupakan pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri guna untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa iddahnya itu.

Akibat putusnya perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan terkait kewajiban suami kepada mantan istrinya, baik berupa nafkah atau tempat kediaman. Kewajiban memberikan nafkah dari mantan suami diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni

---

<sup>15</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm.43



“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Dari isi pasal itu dapat dipahami bahwa maksud pengadilan di situ ialah hakim, karena hakim yang dapat membebankan kepada mantan suami agar memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri, serta hakim dapat menentukan dan memutuskan berapa biaya yang harus diberikan kepada mantan istri tersebut.

b. Nafkah *mut'ah*

Mut'ah adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan guna untuk menghibur hati si wanita, dan untuk menghapus rasa sakit akibat perpisahan. Mut'ah juga merupakan harta yang diberikan suami untuk istri yang ditalaknya, harta itu dapat berupa pakaian, sandang, nafkah, pelayan, atau selainnya. Banyak nominalnya tergantung berdasarkan kondisi ekonomi suami.<sup>16</sup>

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Ketentuan tentang memberikan nafkah mut'ah juga diatur dalam Pasal 160 KHI yaitu “Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Maksud dari Pasal tersebut ialah berapa jumlah nafkah mut'ah yang wajib diberikan suami yaitu sesuai dengan kemampuan suami yang ditetapkan dan diputuskan oleh

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.32

hakim dalam persidangan dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang besarnya biaya nafkah yang wajib diberikan oleh suami melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.

c. Nafkah *kiswah*

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang semua keperluan dan kepentingan yang erat kaitannya dengan anggota badan. Mantan suami hendaknya memberikan nafkah *kiswah* terhadap mantan istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya selama masa iddah.

Kadar nafkah *kiswah* dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara khusus berapa jumlah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sama halnya dengan nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Kadar nafkah *kiswah* juga ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hakim.

d. Nafkah anak (*hadhonah*)

Kewajiban seorang ayah kepada anaknya ialah memberikan nafkah, mulai dari keperluan hidupnya sampai dengan keperluan pendidikannya. Para ulama ada yang menyatakan sampai anak itu berusia 21 tahun, namun ulama lain menetapkan sampai anaknya baligh atau menikah. Jika pendidikan terus berlanjut sampai sarjana, umumnya anak berusia 24 tahun, sehingga orang tua wajib membiayai anaknya sampai berusia 24 tahun. Bahkan apabila mampu, si ayah mencukupi kebutuhan anaknya sampai lebih

dari sarjana. Namun, menurut ulama Syafi'iyah, yang terpenting adalah anak mendapat mata pencaharian dan dapat mencari nafkah sendiri.<sup>17</sup>

Kewajiban pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak telah diatur dalam undang-undang perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan isi Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlangsung sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri.

Berkenaan dengan biaya perawatan dan pendidikan anak sebagaimana dijelaskan diatas telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf d yaitu “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.<sup>18</sup> Besarnya biaya hadhanah tersebut ditentukan oleh hakim berdasarkan kemampuan si ayah karena tidak diatur

---

<sup>17</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2018), hlm. 34

<sup>18</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), hlm. 25.

secara khusus dalam undang-undang perkawinan dan KHI melainkan berdasarkan pertimbangan dan ijtihad hakim.

Sesuai data di lapangan bahwa dari data sampel warga binaan Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Yogyakarta hanya ada 1 (satu) warga binaan berstatus duda yakni dengan inisial DA (48). DA telah mentalak istri-istrinya sebanyak 3 kali. Dari perkawinan dengan istri pertama DA dikaruniai 3 orang anak, dengan istri kedua dikaruniai 3 orang anak dan istri ketiga dikaruniai 1 orang.

Selama ini DA hanya dapat bisa memberikan nafkah hadhonah, untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya untuk sekolah dan kebutuhan tiap harinya. Uang tabungannya yang DA dapatkan dari hasil bekerja sebelum masuk Lapas ia manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya tersebut. Dalam teknisnya DA titipkan tabungannya tersebut kepada istri keempat istri sirinya, setiap ada kebutuhan anak-anaknya istri DA yang memberikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan analisis praktik pemenuhan nafkah materiil narapidana terhadap keluarga diatas, penulis dapat menyimpulkan menjadi 2 poin penting sebagai berikut:

1. Dalam praktik pemenuhan nafkah narapidana Lembaga Permasayarakatan Kelas IIA Yogyakarta terhadap keluarga memiliki pola cara yang berbeda-beda. Dari 7 (tujuh) responden warga binaan Lembaga Permasayarakatan Kelas IIA Yogyakarta 4 (empat) warga binaan memberikan nafkah materiilnya namun tidak secara penuh karena mengingat bahwa dari jumlah *premi* yang didapatkan mengikuti kegiatan bimbingan kerja jumlahnya sangat terbatas, selanjutnya 2 (dua) warga binaan dapat secara penuh memenuhi kewajibannya memberikan nafkah materiil terhadap keluarganya, dengan melalui usaha yang telah dirintis olehnya sebelum menjadi warga binaan, dan sekarang selama menjadi warga binaan usahanya tersebut dikelola oleh oleh istrinya, dari laba usahanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik sandang, papan dan

pangan. Dan selanjutnya 1 (satu) warga binaan tidak bisa memberikan nafkah materiilnya dalam bentuk apapun, karena situasi kegiatan bimbingan kerja yang ia dapatkan tidak menghasilkan upah *premi*, jadi selama menjadi warga binaan menanggung tanggungjawabnya memenuhi nafkah materiil keluarganya.

2. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pemenuhan nafkah materiil terhadap keluarga diatur didalam Pasal 80 ayat 4 dapat disimpulkan dalam analisis bahwa pemenuhan nafkah materiil oleh narapidana terhadap keluarga tidak sesuai sebagaimana diatur dalam KHI bahwa suami harus memenuhi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak., namun hal tersebut ada kebijaksanaan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa sistematika pemberian nafkah dilakukan berdasarkan kemampuan suami, jadi jika dilihat dalam sudut pandang perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 para narapidana sudah menjalankan sesuai dengan aturan, sebagaimana di lapangan paranarapidana tetap semaksimal mungkin membantu perekonomian keluarga walaupun tidak secara penuh mencukupi kebutuhan keluarga, namun tetap ada itikad dalam berusaha meberikan nafkah secara rutin diberikan.

## **B. Saran**

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi, maka saran yang bisa diajukan penyusun antara lain:

- 1) Bagi para keluarga terapidana seharusnya diberikan khusus baik akomodasi yang layak dan lain sebagainya.
- 2) Memperbaiki sistem pemasaran, dalam pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh warga binaan Lembaga Perasyarakatan tidak hanya dipasarkan secara manual namun dengan cara daring dengan platform aplikasi khusus untuk produk-produk yang dihasilkan Lembaga Perasyarakatan.
- 3) Dalam mekanisme recruitment kegiatan bimbingan kerja harusnya lebih di prioritaskan terhadap urgensitas, seperti memprioritaskan warga binaan yang telah berkeluarga ditempatkan di bimbingan kerja yang produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah  
Dirjen Bina KUA & Keluarga Sakinah Kemang RI, 2017.
- Ahamad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka  
Progressif, 1984.
- Al-Jurdani Muhamad Ibn Abdillah Ibn Abdullatif, Jedah: Darul Minhaj, 1331.
- Amir Suparlan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Surabaya: Apollo, 2016.
- Armansyah, “Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri,”  
*Sangaji Jurnal Pernikahan Dan Hukum*, 2, no. 2 (2018):
- Asep, Saepulloh Darusmanwiati, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri,” *Jurnal  
Qolamuna* 1, No 1, 2015.
- As-Subki, Ali Yusuf *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam*, Jakarta:  
Amzah, 2010.
- Azam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Aziz Abdul, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN  
Surakarta, 2014.
- Bahreisy Salim, *Mutiara Hadits Bukhari Muslim (Al-Lu’lu’ Wal Marjan)*, Surabaya:  
PT Bina Ilmu, 2007.



Bahri Syamsul, “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, no. 66, 2015.

Baso Heru Sofyan, “Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kediri”, *Kalosara* 1 no. 1 (2021):

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

BS, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

Bungaran Antonius Simanjutak, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Chasanah Khuswatun, dkk. “Implementasi Program Bimbingan Kerja Dalam Pemberdayaan Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang”, *Jurnal Qalamuna* 1 no. 1, 2015.

Citra Anggreani Puspitasari, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Perasyarakatan Dan Tahanan Negara”, *Jurnal Panorama Hukum* 3, No. 1 2018.

DA, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

Dapertemen Agama RI, *Mushaf Al-Hikmah*,, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

DG, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB

Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Palembang: CV. Amanah.

EC, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara*

*Pribadi*, 12 Mei 2022. Jam 09.00-10.00 WIB.

ES, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara*

*Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

Gunawan Edi, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Qolamuna*

1, no. 1 (2015):

Handayani Yulmitra “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Yang Berstatus Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Batusangkar, Batusangkar, 2018.

<https://lapaswirogunan.com/>, diakses pada tanggal 17 Juli Pukul 21.00 WIB.

I Gede Ardian Paramandika, dkk. “Pembinaan Terhadap Penny Naluria Utami,

“Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3, 2017.

Jati Suryowo, Kasubi Bimer Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,

*wawancara pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 08.00-09.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama, 1991.

Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019 Tim Redaksi Nuansa

Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- M. Hendriyanto, “Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Sleman)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- M.Fahrul Rozi and Padmono Wibowo, “Faktor Penyebab Kurang Maksimal Program Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2, 2020.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadana Media Group, 2013.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Mohd Kalam Daud, Syarifah Rahmatillah, dan Retno Wati Yulian, ” Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nelli Jumni, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Al Istinbath* 2, no. 1 (2017):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor.

Permata Syifa Nur Rahma, “Kewajiban Nafkah Suami Narapidana, Studi Kasus Di Lembaga Perasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019.

Puspitasari Anggreani Citra, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Perasyarakatan Dan Tahanan Negara”, *Jurnal Panorama Hukum* 3, No. 1 (2018):.

Qur'an Kemenag, <https://.Qur'an Kemenag.go.id>, diakses pada Jumat, 15 Juli 2022 pukul 07.49 WIB.

R. Jati Suyono, Kasubsi Bimker Haker Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2022, Jam 10.00 WIB.

Rafiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: PT Gaja Grafindo Persada, 2017.

Rahmat Abdullah, “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Perasyarakatan,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015):

Reka Adhi P, Unit Produksi Bakpia Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2022, Jam 10.00 WIB.

Retnowulandari Wahyu, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016.

Ridwan, “Kewajiban Nafkah Suami Narapidana ; Studi Kompratif Imam Al- Syafi ’ i Dan Imam Abu Hanifah.”, *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 2 Nomor 1, 2017.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Rozali Ibnu, “*Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam*”, *Intelektualita* 6, no. 2, 2017.

Rozi Fahrul M. and Wibowo Padmono, “Faktor Penyebab Kurang Maksimal Program Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020):.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Saebani Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam,” *Isti'dal* 1, no.2 (2014): .

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

TH, Narapidana Lembaga Permasayarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB

Tim Pustaka Nuun, *Terjemah Arbain An Nawawiyah*, Yogyakarta: Pustaka Nuun, 2014.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.

Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, Solo: Kiswah Media, 2018.

- Tri Kandi, Kepala Bidang Kepegawaian Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Yogyakarta, *wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022. Jam 08.00-09.00 WIB.
- Tri, Kasubsi Registrasi Dan Bimkemas Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *wawancara pribadi*, 12 Mei 2022. Jam 08.00-09.00 WIB.
- Ulfia Nur Hanifah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Narapidana Wanita Dalam Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Blitar)”, *Skripsi* tidak Diterbitkan, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.
- Victorio H. Situmorang, “Lembaga Perasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum”, *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.*, 13 no. 1 (2019):
- Wahid Muhahammad Abul, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Wahyu Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.
- Wahyudi Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2018.
- WO, Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan

A. Panduan wawancara kepada petugas Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

1. Beliau menduduki jabatan/posisi sebagai apa di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?
2. Berapa jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?
3. Bagaimana sistematika perecrutment kegiatan bimbingan kerja?
4. Apa tujuan kegiatan bimbingan kerja diadakan?
5. Bagaimana sistem mekanisme pemasaran produk yang dihasilkan dari bimbingan kerja?
6. Apa saja faktor kendala dalam pemasaran produk yang dihasilkan dari bimbingan kerja?
7. Bagaimana mekanisme pemberian *premi* kepada narapidana yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja?
8. Bagaimana pembinaan dilakukan oleh petugas Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta kepada warga binaan yang memiliki kewajibannya terhadap keluarga?

B. Panduan wawancara kepada Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

1. Apa status perkawinan saudara?
2. Berapa umur dan masa tahanan saudara?
3. Bagaimana kondisisi keluarga saudara pada saat ini?
4. Bagaimana cara saudara dalam memenuhi kewajibannya memberikan nafkah materiil terhadap keluarganya?
5. Apa yang menjadi problem/kendala dalam memenuhi nafkah materiil terhadap keluarga?
6. Kegiatan bimbingan kerja apa yang sedang diikuti?
7. Kegiatan bimbingan kerja apa saja yang diikuti saudara selama menjadi warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?



## Dokumentasi Berupa Foto Dan Gambar

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta





Proses Registrasi Izin Penelitian Lembaga Permasayakatan Kelas IIA Yogyakarta





Kegiatan Bimbingan Kerja Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta









### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ahmad Imadul Adlha
2. NIM : 182121003
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 28 Maret 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Jalan Raya Slawi-Jatibarang KM.04,  
Desa Gumayun, Rt.07/Rw.03, Kec.  
Dukuhwaru, Kab. Tegal, Provinsi Jawa  
Tengah.
6. Nama Ayah : Bapak Eko Murwanto Putro
7. Nama : Ibu Siti Aliyah
8. Riwayat Pendidikan
  - a. TK Islam Miftahul Ulum (2004-2006)
  - b. SDN 01 Gumayun Kab. Tegal (2006-2012)
  - c. SMPN 01 Jatibarang Kab. Brebes (2012-2015)
  - d. SMAN 01 Dukuhwaru Kab. Tegal (2015-2018)
  - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.